



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan sumber daya ikan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kehidupan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal didalam kesinambungan pembangunan perikanan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar Ikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
10. Pembudidaya Ikan Kecil adalah pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
12. Pengolah Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pengolahan ikan.

13. Pemasar Ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pemasaran ikan.
14. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar Ikan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan usaha perikanan.
15. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
16. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Pelaku Utama Perikanan adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik berupa penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan.
20. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
21. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak Perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan.
22. Asuransi Pembudidaya Ikan adalah perjanjian antara pembudidaya Ikan, dengan pihak Perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- c. menciptakan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan;

- e. memberikan perlindungan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dari resiko kecelakaan kerja, bencana alam, perubahan iklim; dan
- f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- d. pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. data pelaku utama perikanan (Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar Ikan);
 - b. potensi sumber daya ikan di Daerah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - g. aspirasi masyarakat; dan
 - h. jumlah nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan

kecil, pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan berdasarkan kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 7

Strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan meliputi:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerja sama pelaku utama perikanan;
- c. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- d. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
- e. jaminan kepastian usaha;
- f. jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan;
- h. fasilitasi dan bantuan hukum;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- j. pembentukan dan pengembangan kelembagaan;
- k. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- l. pengembangan program secara keberlanjutan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 8

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan meliputi:

- a. mengelola data pelaku utama perikanan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pelaku utama perikanan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan dalam mengembangkan potensi.

BAB III PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun data pelaku utama perikanan.
- (2) Data pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. sistem informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. pusat data dan informasi perikanan.

Pasal 10

- (1) Setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu KUSUKA.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepemilikan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Daerah.
- (2) Upaya perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukti pencatatan kegiatan perikanan;
 - b. menyediakan prasarana usaha perikanan;
 - c. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - d. kepastian usaha;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - f. jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
 - g. fasilitasi dan pendampingan hukum.
- (3) Upaya perlindungan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap bukti pencatatan kegiatan perikanan yang wajib dimiliki oleh setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan di Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan; dan/atau
 - b. pendampingan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana usaha perikanan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan untuk

- memperoleh sarana usaha perikanan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya
- (3) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Badan Usaha dan/atau masyarakat.
 - (4) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Hibah Barang.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan atas hasil usaha perikanan dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang terjangkau.

Bagian Kelima Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 16

Setiap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional menjadi peserta asuransi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembudidaya ikan kecil menjadi peserta asuransi pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh Fasilitasi dan Pendampingan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi dan pendampingan hukum pada nelayan termasuk keluarga nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama dan mediasi.

BAB V
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA IKAN KECIL,
PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku;
- b. pembentukan dan pengembangan kelompok serta kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi perikanan;
- c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- d. bantuan sarana usaha perikanan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui kelompok, serta keluarga nelayan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesempatan peningkatan skala usaha kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan melalui Program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMAR IKAN).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Masyarakat Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2021.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ..20.....